



PUTUSAN

NOMOR 50/G/2018/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

ALPHAD SYARIF, SH., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Akhmad Yani Komplek Cendrawasih Permai No.18 RT.17 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1.-----Dr. ANDI HARUN, ST., SH., M.Si
- 2.-----A. ASRAN SIRI, SH.
- 3.-----SINAR ALAM, SH., MH.
- 4.-----RICKY IRVANDI, SH.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia adalah Advokat/Konsultan Hukum Pada Kantor Firma Hukum "**ARH LAW FIRM**" beralamat di Graha 8 Juanda, Jalan Ir. H. Juanda No 8/9 Air Hitam, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1.-----H. SUROTO, SH
- 2.----RADIANSYAH, SH., M.Hum
- 3.-----MUHAMMAD AMIN, SH.
- 4.-----YUNIAR WAHYUNI, SH.
- 5.-EVIAN AGUS SAPUTRA, SH., MH.
- 6.----M . FAJAR KURNIAWAN, SH.
- 7.-----HERWAN NUR, SH.
- 8.-----FAIZAL FAUZAN, SH.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/6178-HK/2018 tanggal 26 Desember 2018;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

D A N

- (1). AHMAT SOPIAN NOOR**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Damanhuri Perum BTI Blok BD No.65 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda – Kalimantan Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II Intervensi - 1** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 50/PEN-DIS/2018/PTUN-SMD tanggal 18 Desember 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 50/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 50/G/2018/PTUN.SMD tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/PEN-PP/2018/PTUN.SMD tanggal 18 Desember 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 50/PEN-PP/2018/PTUN.SMD tanggal 09 Januari 2019 tentang hari Sidang Pertama;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 50/G/PEN/2018/PTUN SMD tanggal 21 Desember 2018 tentang penundaan tindak lanjut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan

Halaman 3 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama ALPHAD SYARIF, SH;

- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 50/G/2018/PTUN.SMD tertanggal 22 Januari 2019 tentang Permohonan Intervensi;

- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 Nopember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 14 Nopember 2018, di bawah Register Perkara Nomor 50/G/2018/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 09 Januari 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH., selanjutnya disebut **Objek Gugatan**;

B. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

I. OBJEK GUGATAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN YANG KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL;

Halaman 4 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

2. Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 UU NO. 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh Objek Gugatan, yaitu:

a. Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara:

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH.;

b. Ojek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh **TERGUGAT**, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis dan

Halaman 5 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara konkrit menegaskan keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan tentang pemberhentian **PENGGUGAT** dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada **PENGGUGAT**;

Final : Surat Keputusan **TERGUGAT a quo** sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

c. Objek Gugatan sudah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

1. Objek Gugatan yang diterbitkan **TERGUGAT** menimbulkan akibat hukum bagi **PENGGUGAT** sebagaimana disebutkan dalam diktum Objek Gugatan yakni mengakibatkan pemberhentian **PENGGUGAT** dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

2. Akibat diterbitkannya Objek Gugatan oleh **TERGUGAT** mengakibatkan berakhirnya atau berhentinya hak-hak yang seharusnya diterima dan melekat dari kedudukan **PENGGUGAT** sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

3. Pemberhentian **PENGGUGAT** sebagaimana dimaksud angka (1) diatas melalui Objek Gugatan yang diterbitkan **TERGUGAT** tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pergantian antar waktu

Halaman 6 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan PENGUGAT sebagai anggota DPRD Kota Samarinda
periode 2014-2019;

Bahwa dengan demikian Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
171.3/58/B.POD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018
atas nama Alphad Syarif, SH., merupakan Objek Gugatan yang telah
memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009.

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT;

1. Bahwa, sebelum Objek Gugatan diterbitkan **TERGUGAT**, adalah **PENGUGAT** dalam kedudukan hukumnya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 berdasarkan **Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5336 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;**
2. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** menerbitkan Objek Gugatan mengakibatkan **PENGUGAT** sangat dirugikan yakni berupa berhentinya segala hak dan kewajiban **PENGUGAT** dalam kedudukan hukum **PENGUGAT** sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, juga mengakibatkan kerugian atas kepentingan hukum **PENGUGAT** dalam Putusan Provisi Perkara Perdata Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN. Smr tanggal 17 September 2018, hal mana

Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pokok perkara dimaksud masih berlangsung pada Pengadilan Negeri Samarinda, baik pada waktu **TERGUGAT** menerbitkan Objek Gugatan maupun hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

3. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004, maka keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh orang atau badan hukum perdata;
- b. Yang memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan.

6. Bahwa **PENGUGAT** dalam perkara *a quo* merupakan Warga Negara Indonesia yang mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai individu (*natuurlijk persoon*) yang cakap bertindak dalam hukum dan dalam perkara *a quo* diwakilkan oleh kuasanya. Sebagai warga negara, **PENGUGAT** juga memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Bahwa dengan demikian, **PENGUGAT** adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Objek Gugatan, dan oleh karena itu **PENGUGAT** memiliki kedudukan dan kepentingan hukum mengajukan gugatan dalam perkara ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT** dalam gugatan TUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*" Berdasarkan ketentuan tersebut, Pejabat Tata Usaha Negara



yang menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah Gubernur Kalimantan Timur;

2. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam UU No. 51 Tahun 2009, yakni: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Gubernur Kalimantan Timur merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan demikian memenuhi kualifikasi pejabat TUN sebagaimana diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009.

Bahwa dengan demikian Gubernur Kalimantan Timur telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai **TERGUGAT** dalam perkara ini.

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut diatur menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 yang menyatakan:

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”

3. Bahwa salinan Objek Gugatan tersebut diketahui dan diterima oleh **PENGUGAT** pada tanggal 11 Desember 2018 dan sejak saat tersebut kepentingan **PENGUGAT** merasa dirugikan, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung sejak tanggal 11 Desember 2018, dan oleh karena gugatan perkara ini telah didaftarkan oleh **PENGUGAT** melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Desember 2018, sehingga masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Bab V Angka 3, maka gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari.

Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. PERMOHONAN PENUNDAAN OBJEK GUGATAN

Bahwa sebelum **PENGGUGAT** mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu **PENGGUGAT** mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH.;

Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

Oleh sebab itu **PENGGUGAT** dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH.;

Dengan alasan adanya kepentingan **PENGGUGAT** yang sangat mendesak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan putusan provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018, yang pada pokoknya dalam diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian;
2. Memerintahkan **Para Turut Tergugat** untuk menangguk/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) **Para Tergugat** oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara *a quo* oleh **Para Tergugat** sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum sebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
5. Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Bahwa apabila Objek Gugatan tetap dilaksanakan, namun dikemudian hari Keputusan **TERGUGAT** mengenai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka akan sangat sulit mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo* dikarenakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan Tergugat

Halaman 13 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek gugatan akan melahirkan akibat yuridis selain berhentinya **PENGUGAT** dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, juga akan diikuti tindakan Pergantian Antar Waktu (PAW)

terhadap diri **PENGUGAT** sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 yang akan digantikan oleh orang lain berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014;

3. Bahwa apabila Keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan tetap dilaksanakan maka semua hak dan kewajiban **PENGUGAT** dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 menurut hukum harus dihentikan yang apabila dikemudian hari Keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan dalam perkara a quo dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda akan sangat sulit untuk dipulihkan kembali seperti keadaan semula;

4. Bahwa mengingat pula bahwa keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan dalam perkara a quo adalah tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun berdampak luas bagi kehidupan politik dan pembangunan, khususnya Kota Samarinda, khususnya bagi kepentingan **PENGUGAT** sebagai pemimpin dan politisi muda Kota Samarinda seperti tergerusnya kepercayaan publik, berhentinya pelaksanaan aspirasi rakyat yang

Halaman 14 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanahkan kepada **PENGUGAT**, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menunda pelaksanaan Keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan dalam perkara *a quo*, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. POKOK GUGATAN

1. Bahwa **PENGUGAT** dalam kepentingan hukumnya sebelum objek gugatan diterbitkan **TERGUGAT** adalah anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5336 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
2. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr, tanggal 20 Agustus 2018 yang sampai gugatan dalam perkara *a quo* diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih berlangsung pemeriksaan/persidangan pada pokok perkaranya;
3. Bahwa **TERGUGAT** mengeluarkan/menetapkan keputusan yakni Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH.; Bertindak dalam kapasitasnya berkedudukan selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-

Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, "*Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

4. Bahwa Surat Keputusan **TERGUGAT** merupakan Penetapan Tertulis (*beschiking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan tentang pemberhentian **PENGGUGAT** dari jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

Individual : Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada **PENGGUGAT**;

Final : Surat Keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa objek gugatan yang menetapkan peresmian pemberhentian **PENGUGAT** dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Samarinda masa jabatan 2014-2019 diterbitkan dan dilakukan oleh **TERGUGAT** secara melawan hukum karena perbuatan **TERGUGAT** menerbitkan objek gugatan menurut hukum telah melawan atau mengabaikan putusan lembaga peradilan sebagaimana dalam Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018, yang pada pokok diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian;
2. Memerintahkan untuk menangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) **Para Tergugat** oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara *a quo* oleh **Para Tergugat** sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum sebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa hal mana persidangan mengenai pokok perkara dalam putusan tersebut hingga gugatan ini diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 17 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda masih berlangsung pemeriksaan/persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda

6. Bahwa dalam konsideran “**memperhatikan**” Keputusan **TERGUGAT** pada objek gugatan *a quo* menunjukkan hubungan/kausalitas dengan Surat Walikota Samarinda Nomor : 171/3392/011.01 tanggal 27 November 2018 perihal Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partia Golongan Karya. Perbuatan **Walikota Samarinda** membuat/mengeluarkan surat yang tersebut di atas dilakukan oleh **Walikota Samarinda** setelah mengetahui adanya Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018;

7. Bahwa dalam konsideran “**memperhatikan**” Keputusan **TERGUGAT** pada objek gugatan *a quo* menunjukkan hubungan/kausalitas dengan Surat **Sekretaris DPRD Kota Samarinda** Nomor : 171.3/1215/020 tanggal 1 November 2018 perihal Laporan proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Golongan Karya.

Perbuatan **Sekretaris DPRD Kota Samarinda** membuat/mengeluarkan surat yang tersebut di atas dilakukan oleh **Sekretaris DPRD Kota Samarinda** setelah mengetahui adanya Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tertanggal 17 September 2018, sehingga perbuatan **Sekretaris DPRD Kota Samarinda** yang demikian patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa akibat **TERGUGAT** menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo*, kepentingan **PENGUGAT** sangat dirugikan karena **PENGUGAT** tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi menjalankan atau menerima hak dan kewajiban masing-masing serta menimbulkan gejolak dan perselisihan yang tajam masing-masing internal partai politik **PENGUGAT** serta mengakibatkan runtuhnya martabat dan integritas **PENGUGAT** sebagai pemimpin dan publik figur yang selama ini terjaga dengan baik;

9. Bahwa akibat **TERGUGAT** menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* baik langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian dan menghilangkan harapan para pihak, khususnya bagi **PENGUGAT** sebagai masyarakat pencari keadilan dalam perkara 117/Pdt.G/2018/PN.Smr pada pengadilan negeri Samarinda karena perbuatan **TERGUGAT** menerbitkan objek gugatan telah secara nyata dan sengaja melawan putusan lembaga peradilan sah dan berdasar hukum yang berpotensi menurunkan, merendahkan martabat dan wibawa lembaga peradilan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **PENGUGAT** berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi

Halaman 19 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

11. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan **TERGUGAT bertentangan dengan :**

1. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

1.1. Bahwa, UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2018, Bagian Keempat, Keanggotaan Pasal 367 ayat (4) yang menyatakan "*Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji*";

1.2. Bahwa, UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan "*Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal*

Halaman 20 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”

1.3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 huruf (f) yang berbunyi *”surat keputusan pemberhentian dari Partai Politik yang bersangkutan yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan anggarandasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik, bagi Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sebagai anggota Partai Politik atau menjadi anggota Partai Politik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dan huruf i.”*

2. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara;

12. Bahwa karena Keputusan **TERGUGAT** mengenai objek gugatan *a quo* merupakan Surat Keputusan Administratif, karenanya sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini; Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Keputusan **TERGUGAT** tentang pemberhentian **PENGGUGAT** sebagaimana dalam objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara *a quo*;

E. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH., sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH.;

3. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH.;
4. Menghukum **TERGUGAT** membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Januari 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

TERHADAP PENETAPAN PENANGGUHAN/PENUNDAAN (Schorsing)
OBJEK SENGKETA OLEH MAJELIS HAKIM PTUN SAMARINDA; -----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo pada tanggal 20 Desember 2018 telah mengeluarkan **PENETAPAN** penangguhan/penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dengan dictum / amarnya berbunyi : -----

PENETAPAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

2. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/58/B.BPPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kota

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif. SH, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari; -----

3. Memerintahkan Panitera PTUN. Samarinda untuk segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak-pihak yang berperkara agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagai,mana mestinya;

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul karena penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir.----

Bahwa terhadap Penetapan Majelis Hakim PTUN. Samarinda tersebut, Tergugat sangat keberatan dan tidak sependapat, karena penetapan ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda terlalu terburu – buru dan tergesa – gesa, karena dalam sidang penetapan ini Tergugat sama sekali belum dimintai informasi dan keterangan secara detail, terkait dengan obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tersebut. Dan didalam penetapan tersebut Majelis Hakim PTUN Samarinda dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa setelah mempelajari berkas perkara serta PRA BUKTI yang diajukan oleh Para Pihak Pengadilan menyimpulkan bahwa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikandst. bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan ini sangat tidak rasional dan mengada – ngada, karena jelas – jelas Tergugat belum pernah menyampaikan PRA BUKTI

Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapannya tersebut.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan “*dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*”. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas permohonan penundaan obyek sengketa hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak,dst, akan tetapi dalam perkara ini samasekali sudah tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan obyek sengketa a quo, hal ini dikarenakan adanya :

1. Surat permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Sdr. Alphad Syarif, SH tanggal 26 Juli 2018, ditujukan kepada Ketua DPD II Partai GOLKAR Kota Samarinda;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;
3. Surat DPD Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor 045.A/DPD/Golkar/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Usulan

Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Sdr. Alphad Syarif, SH sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar & pengajuan PAW Sdr. Ahmat Sopian Noor, ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda;

4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor

B.2062/Golkar/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda – Kaltim a/n Sdr. Alphad Syarif, SH, ditujukan kepada PLT Ketua DPD Partai Golkar Prov. Kaltim;

5. Bahwa justru yang harus dilindungi adalah kepentingan calon penggantinya Pengugat, karena tidak dapat segera diangkat dan dilantik sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda. Padahal calon pengganti ini telah melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan Pengugat tidak ada lagi kepentingan yang harus dilindungi, karena sudah mengundurkan diri dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Pemilu 2019 dari Partai lain;

Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta hukum tersebut maka penetapan Majelis Hakim yang telah mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa a quo dalam perkara ini sangat tidak tepat dan tidak benar. Oleh karena itu penetapan Majelis Hakim PTUN Samarinda ini sangat bertentang dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga harus dicabut dan dibatalkan; -----

DALAM EKSEPSI

Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang termuat dan tertuang dalam gugatan Penggugat yang disampaikan pada tanggal 14 Desember 2018, kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;-----

2. EXCEPTIE KOMPETENTIE ABSOLUTE/KEWENANGAN BADAN PERADILAN ; -----

a. bahwa dalam gugatannya Penggugat , menyatakan alasan/dasar diajukan gugatan Penggugat ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH.

bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sangat **tidak tepat dan tidak benar**.

Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyatakan : -----

Ayat (1) : Perselisihan Partai Politik Diselesaikan Oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;

Ayat (2) : Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu



**Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh
Partai Politik.**

Bahwa jika dalam perselisihan Internal Partai Politik tersebut, tidak tercapai penyelesaiannya, maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

dinyatakan : **ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri.**

Bahwa oleh karena persoalan tersebut adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, dan belum pernah diselesaikan di Internal Partai Politik serta belum pernah diajukan ke Mahkamah Partai Politik untuk diselesaikan, maka dengan demikian perkara ini secara yuridis **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, megadili dan memutus perkara a quo.**

Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tersebut, dapat kiranya terlebih dahulu mengeluarkan
PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS) terhadap perkara a quo
tersebut. -----

b. bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikan
kepada Penggugat pemahaman menyangkut lingkup hukum
Administrasi Negara supaya Penggugat tidak tersesat dan/atau
tidak salah mengajukan gugatannya, bahwa **kekuasaan negara**
dibagi menjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam
bidang Politik (Taak Stelling) dan Kekuasaan Negara dalam
menjalankan atau melaksanakan administrasi Negara (Taak
Vervulling atau lebih dikenal sebagai Bestuur Gebied
Zaken/Lapangan Administrasi : -----

- bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 dan pasal 33
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (khususnya dalam penjelasan pasal 32 ayat (1)
dijelaskan / diuraikan apa yang **dimaksud Perselisihan Partai**
Politik yang berkaitan dengan ketentuan pasal 33 ayat (1)
merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri. Maka
dengan demikian obyek sengketa yang dimohonkan batal oleh
Penggugat dalam perkara ini **kewenangannya bersumber**
dari bidang politik, artinya bahwa proses usulan
Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu

Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berawal dari Keputusan Partai Politik yang dalam perkara ini berasal dari **Internal Partai Politik** sehingga penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) yang merupakan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda atas nama Alphad Syarif, SH adalah tindakan Tergugat yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan **bukan** merupakan tindakan yang bersifat Eksekutif (lihat pasal 1 angka 9 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Oleh karena itu perkara ini **bukan** kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan pengadilinya ; -----

- bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008, Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003 perihal Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik yang pada intinya disebutkan bahwa Keputusan Pejabat yang berkaitan dalam ruang lingkup politik tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa

Halaman 30 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

mengadilinya.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahan yang timbul dalam partai politik haruslah diselesaikan di Pengadilan Perdata bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan **PUTUSAN SELA (Tussen Vonis)**. -----

3. bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut mengakibatkan penggugat sangat dirugikan, Bahwa pernyataan dan sikap Penggugat ini sangat tidak berdasar dan beralasan hukum karena sudah jelas – jelas sudah tidak ada lagi kepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo tersebut yang harus dilindungi oleh hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berhak menggugat itu orang atau hukum perdata, apabila hendak menggunakan haknya harus menunjukan bahwa ada sesuatu kepentingannya yang

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan atas dikeluarkannya keputusan TUN yang digugat dan kepentingan tersebut dapat bersifat materil, immaterial, individual maupun kolektif.

Konkretnya kepentingan yang dirugikan tersebut “merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang eksistensinya ditentukan oleh :

a) Faktor – faktor yang berkaitan dengan Penggugat sendiri yang harus:

- merupakan kepentingan Penggugat sendiri, serta;
- merupakan kepentingan pribadi Penggugat sendiri, dan;
- merupakan kepentingan langsung dari Penggugat sendiri, serta;
- merupakan kepentingan yang dapat ditentukan.

b) Faktor – faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan TUN yang digugat itu sendiri. Artinya hanya keputusan yang menimbulkan akibat – akibat hukum yang dimaksudkan sajalah yang relevan untuk digugat.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka kepentingan yang harus minta dilindungi oleh hukum adalah kepentingan yang benar – benar telah merugikan Penggugat dan Kepentingan tersebut harus ditentukan serta diuraikan secara rinci dan rill

Halaman 32 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan cerita dan karangan belaka sebagaimana disampaikan Penggugat tersebut. Apalagi Surat Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan telah sesuai prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan yang berlaku dan hanya merupakan peresmian saja dari penetapan yang telah diambil oleh instansi lain.

Bahwa oleh karena faktanya Penggugat sudah tidak ada lagi kepentingan yang harus dimintakan untuk dilindungi oleh hukum dan hal ini Tergugat dapat dibuktikan dengan adanya : -

1. Surat permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dan Sdr. Alphad Syarif, SH tanggal 26 juli 2018, ditunjukan kepada Ketua DPD II Partai GOLKAR Kota Samarinda;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018;
3. Surat DPD Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor 045.A/DPD/Golkar/SMD/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 perihal Usulan pemberhentian Sdr. Alphad Syarif, SH sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar & pengajuan PAW Sdr. Ahmad Sopian Noor, ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor B.2062/Golkar/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda – Kaltim a/n Sdr. Alphad Syarif, SH, ditujukan kepada Pelaksanaan Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Golkar Prov. Kaltim;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka perselisihan / permasalahan yang timbul dalam partai politik haruslah diselesaikan di Pengadilan Perdata bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan **PUTUSAN SELA (Tussen Vonis)**.-----

4. GUGATAN A QUO PREMATUR/TERLALU DINI.

Bahwa gugatan Para Penggugat ini premature/terlalu dini dan / atau belum saatnya untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Oleh karena Berdasarkan pada ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyatakan :

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

Bahwa apabila dalam perselisihan Internal Partai Politik tersebut tidak tercapai penyelesaian, maka baru dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan ke PTUN, sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik :-

dinyatakan : ayat (1) dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah bersumber dari perselisihan Internal Partai Politik, maka berdasarkan Undang – Undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan tegas menyebutkan bahwa setiap perselisihan yang bersumber dari perselisihan yang bersumber dari perselisihan partai politik maka harus diselesaikan terlebih dahulu di internal partai politik.

Oleh karena dalam perkara ini Penggugat belum pernah ada penyelesaian di internal partai politik, atau mengajukan gugatan terkait keberatan PAW yang diajukan oleh internal Partai Penggugat melalui tahapan – tahapan yang diatur dalam Undang- Undang. namun ujung – ujung Penggugat langsung mengajukan gugatan a quo kepada Tergugat melalui Pengadilan



Tata Usaha Negara Samarinda tanpa memerhatikan dan mengindahkan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku tersebut. **Bahwa oleh karena perkara ini bersumber dari perselisihan partai politik dan belum pernah diselesaikan dalam internal partai politik maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat a quo adalah Prematur/Terlalu Dini,** sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----**

6. GUGATAN PENGGUGAT A QUO ERROR INI PERSONA / SALAH ALAMAT;

Bahwa kewenangan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa adalah kewenangan yang bersifat terikat dan tidak bebas. Artinya jika sudah ada usulan Walikota, usulan DPRD Kota Samarinda, usulan Partai Politik yang bersangkutan, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus Tergugat proses dan tidak boleh menolak. Oleh karena itu sesuai hukum administrasi negara tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek di Pengadilan Tata Usaha Negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa hal – hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara a quo; -----
2. bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif, SH. Bahwa terkait dengan penerbitan Surat Keputusan Tergugat In Litis diterbitkan telah melalui proses, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh karenanya tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan, apalagi Surat Keputusan Tergugat I In Litis tersebut sifatnya hanya peresmian saja;-----

3. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan akibat diterbitkannya obyek sengketa sangat dirugikan dalam perkara a quo karena Penggugat tidak dapat lagi menjalankan atau menerima hak dan kewajiban.....dst. bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini aneh dan lucu. Oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut merupakan tindaklanjut dari Surat Walikota Samarinda Nomor 171/3392/011.01 tanggal 27 Nopember 2018 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura, Partai Nasdem dan Partai Golongan Karya. ditujukan kepada Gubernur Kaltim (Tergugat). Oleh karena itu proses diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat tersebut hanya menindaklanjuti surat usulan Walikota Samarinda untuk dilakukannya pemberhentian Penggugat selaku Anggota DPRD Kota Samarinda, maka dengan demikian Tergugat harus meresmikan usulan

Halaman 37 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota Samarinda tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karenanya tidak ada yang salah; -----

4. bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan obyek sengketa bertentangan dengan putusan provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 117/Pdt.G/2018/PN.SMR tanggal 17 September 2018.

Bahwa dalil Penggugat ini sangat tidak berdasarkan dan mengada – ngada, karena putusan provisi PN. Samarinda tersebut tidak ada kolerasinya dengan perkara ini. Oleh karena perkara yang diajukan ke PTUN Samarinda oleh Penggugat adalah terkait dengan Surat keputusan Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Penggugat (Alphad Syarif,) , dimana surat Keputusan Tergugat In Litis adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha yang harus diuji keabsahannya melalui PTUN Samarinda. Sedangkan perkara yang diajukan oleh Penggugat melalui PN. Samarinda adalah perkara perbuatan melawan hukum (PMH) dimana dalam perkara disebut Penggugat mengajukan permohonan provisi dan dikabulkan oleh . Samarinda. Akan tetapi yang jelas kedua perkara ini samasekali tidak koleransinya dan/atau tidak berhubungan maka sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim; -----

5. bahwa dakam perkara ini perlu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat **DEKLARATIF** dan/atau hanya bersifat pengesahan belaka.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

Ayat (1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat :

- a. konstitutif, atau
- b. deklaratif.

Ayat (2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.

PENJELASAN :

pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) UU NOMOR 30 THN 2014

Ayat (1) :

- a. yang dimaksud dengan “Keputusan yang bersifat konstitutif” adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintah;
- b. yang dimaksud dengan :Keputusan yang bersifat deklaratif” adalah keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif.

Ayat (2), cukup jelas.

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut diatas, maka jelas bahwa Surat Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, jelas sekali bahwa Surat Keputusan

Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat In Litis bersifat deklaratif/pengesahan saja, tidak bersifat konstitutif/penetapan. Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo hanya merupakan pengesahan saja maka tidak layak dan patut untuk dijadikan Tergugat dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;--

6. bahwa adapun dasar dan alasan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat a quo dalam perkara ini, berdasarkan pada peraturan perundang – undang yang menjadi pedoman dalam proses administrasi usulan pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda tersebut adalah:-----

- a. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Partai Politik tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
- d. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengacu an berpedoman pada ketentuan –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dimaksud. Oleh karena itu obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Maka dengan demikian Surat Keputusan Tergugat In Litis sudah tepat dan benar karena tidak aturan – aturan hukum yang dilanggar dengan diterbitkannya surat Keputusan Tergugat tersebut;

6. bahwa dasar dan alasan yang kuat dan mendorong diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat aquo tersebut, didasari pada fakta – fakta

hukum sebagai berikut :

- Surat Sdr. Alphad Syarif , SH (Penggugat) perihal Permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 26 Juli 2018, ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar Kota Samarinda; -----
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 160/6324/OTDA tanggal 3 Agustus 2018 hal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir untuk mengikuti Pemilu Tahun 2019, ditujukan kepada Para Gubernur, Para Pimpinan DPRD Provinsi, Para Bupati/Walikota, Para Pimpinan DPRD Kab/Kota, seluruh Indonesia; -----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Samarinda dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018; -----

Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor 045.A/DPD/Golkar/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Usulan Pemberhentian Sdr. Alphad Syarif, SH sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Golkar & pengajuan pengganti antar waktu Sdr. Ahmad Sopian Noor; -----
- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 171.64/8491/OTDA tanggal 24 Oktober 2018 perihal Percepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur; -----
- Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor B.2062/Golkar/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda – Kaltim a/n Sdr. Alphad Syarif SH, ditujukan kepada PLT Ketua DPD Partai Golkar Prov. Kaltim; -----
- Surat Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor 171.3/1215/020 tanggal 1 Nopember 2018 perihal Laporan proses pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Golongan Karya, ditujukan kepada Walikota Samarinda;
- Surat Walikota Samarinda Nomor 171/3392/011.01 tanggal 27 Nopember 2018 perihal Usulan pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura, Partai Nasdem dan Golongan Karya, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;-----
- bahwa setelah melalui tahapan proses administrasi dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undang yang berlaku dan memperhatikan kelengkapan administrasi PAW tersebut, maka tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat

Halaman 42 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan Tergugat In Litis, untuk melakukan pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda yang **diusulkan oleh Walikota Samarinda atas nama Alphad Syarif, SH** tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 10 Desember 2018 Tergugat incasu Gubernur Kalimantan Timur, menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang sudah memenuhi segala persyaratan PAW tersebut; -----

7. bahwa setelah Tergugat meneliti dan mencermati secara seksama kelengkapan administrasi pemberhentian Penggugat yang diajukan dan disampaikan oleh Walikota Samarinda kepada Tergugat tersebut, ternyata salah satu alasan diajukannya pemberhentian ini karena adanya Surat Pengunduran Diri dari **Surat Sdr. Alphad syarif, SH (Penggugat) perihal Permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 26 Juli 2018, ditujukan kepada Ketua DPD II Partai Golkar Kota Samarinda, karena yang bersangkutan pindah Partai lain.**

Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi : **“menjadi anggota Partai Politik Lain”** jo pasal 239 angka (2) huruf h Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pernusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi : **“menjadi Anggota Partai Politik lain”** jo pasal 193 angka

Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf i Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi : **“menjadi Anggota Partai Politik lain”** dan jo pasal 99

angka (3) huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten, Dan Kota , berbunyi : **“menjadi anggota partai politik lain”**

Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka sudah jelas bahwa Anggota DPRD Kab/Kota diberhentikan Pengganti Antar Waktu karena menjadi anggota partai politik lain. Oleh karena Sdr. Alphad Syarif, SH, telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Golkar dan sudah terdaftar dalam **DAFTAR CALON TETAP (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kota Samarinda 4 Nomor Urut 5 dari PARTAI GERINDRA** maka dengan terdaptarnya Penggugat sebagai DCT Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra tersebut secara otomatis PAW Sdr. Alphad Syarif, SH harus diusulkan oleh Pengurus Partai Golkar untuk dilakukan Paw;-----

8. bahwa dalam pemeriksaan perkara ini perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis

Hakim Yang Mulia, bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis tersebut sifatnya hanya meresmikan saja. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 406 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD (MD3) juncto pasal 111ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum tersebut maka jelas bahwa Gubernur Kalimantan Timur hanya meresmikan

Halaman 44 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda yang diusulkan oleh Walikota Samarinda;-----

9. bahwa oleh karena itu tuduhan Penggugat terhadap Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak benar, karena Surat Keputusan Tergugat I In Litis ini, diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan pada point-point tersebut diatas. Oleh karena tuduhan Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum maka haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia. -----

10. bahwa gugatan Penggugat ini tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar karena dalil – dalil Penggugat tersebut sebagian besar dalil – dalil yang hanya diulang – ulang saja, dan tidak ada hal – hal yang baru yang perlu Tergugatanggapi; -----

Bahwa berdasarkan pada hal – hal yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Samarinda Yang terhormat, kiranya berkenan menerima Jawaban Tergugat dan seraya memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN (Schorsing); -----

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda/menangguhkan Surat Keputusan Tergugat Nomor **171.3/58/B.PPOD.III/2018** tentang **Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018;**

Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan mencabut dan membatalkan Penetapan Nomor 50/G/PEN/208/PTUN. SMD tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim PTUN Samarinda tersebut; -----

DALAM EKSEPESE

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan PTUN samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 50/G/2018/PTUN.SMD atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya: -----
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018 adalah sah dan menurut hukum; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi - 1 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Januari 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 46 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



I. DALAM EKSEPSI

1. Tidak Ada Gugatan Tata Usaha Negara Yang Berdiri Di Atas Gugatan Lainnya (Gugatan Keperdataan)

Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku Pihak Tergugat didasarkan pada Dalil dari Pihak Penggugat bahwa Perbuatan Gubernur Kalimantan Timur yang menerbitkan Objek Sengketa sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena Perbuatan tersebut telah mengabaikan dan bertentangan dengan isi Putusan Provinsi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor; 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018 yang memerintahkan Para Pihak termasuk dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur untuk menanggihkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Pihak Penggugat yang ada dalam Perkara ini.

Terkait hal ini maka Pihak Tergugat II – Intervensi I tidak melihat ada satu pun dasar hukum baik dalam Ketentuan Hukum Formil di Bidang Tata Usaha Negara maupun di Bidang Perdata yang dapat dijadikan sebagai dasar dan rujukan untuk menyatakan pengajuan Gugatan dari Pihak Penggugat tersebut adalah Sah dan Dapat Diterima secara hukum. Ada pun Ketentuan Hukum yang ada saat ini hanya mengatur bahwa terhadap Pihak yang tidak melaksanakan Perintah yang ada dalam suatu Putusan Pengadilan Umum, maka terhadapnya hanya dapat dimintakan untuk dipanggil oleh Pengadilan Negeri yang terkait agar Terhadapnya dapat diberikan Teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut (*Aanmaning*)

Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



tanpa melihat apakah dia Perorangan, Badan Hukum, atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu apabila Pihak Penggugat merasa keberatan terhadap Perbuatan dari Gubernur Kalimantan Timur (Pihak Tergugat) yang menerbitkan Objek Sengketa yang dinilai tidak mengindahkan isi Putusan Provinsi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018, maka terhadapnya hanya dapat dimintakan untuk dipanggil menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk diberikan Teguran terhadap perbuatannya, bukan malah diajukan dalam suatu gugatan baru baik itu di Pengadilan Negeri yang sama karena pihak yang terkait adalah Perorangan, Badan Hukum, maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena pihak yang terkait adalah Pejabat Tata Usaha Negara.

Dengan demikian maka Pihak Tergugat II – Intervensi I menilai Gugatan dari Pihak Penggugat ini tidak mempunyai dasar hukum untuk dapat dinyatakan diterima secara hukum dan Pihak Tergugat II – Intervensi I mohon hal tersebut untuk dapat diputuskan dalam Putusan Akhir.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Surat Gugatan Dari Pihak Penggugat.

Bahwa dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr yang berlangsung di Pengadilan Negeri Samarinda, baik Pihak Turut Tergugat II (Walikota Samarinda) maupun Pihak Turut Tergugat III (Gubernur Kalimantan Timur) telah mengajukan

Halaman 48 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Kewenangan Absolut terhadap Pengajuan Gugatan dan Permohonan Provinsi yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam Perkara Perdata tersebut karena merasa tidak pantasnya Gugatan dan/atau Permohonan Provinsi yang diajukan oleh Pihak Penggugat juga harus ditujukan terhadap Pihak Turut Tergugat II (Walikota Samarinda) dan Pihak Turut Tergugat III (Gubernur Kalimantan Timur) yang keduanya notabene adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang hanya dapat diperiksa dan diadili perbuatannya dalam menerbitkan Surat Keputusan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain itu khusus terkait permohonan provinsi yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam perkara perdata tersebut, dalam hal ini Pihak Turut Tergugat II –Intervensi I menilai tidak pantasnya untuk diajukan oleh Pihak Penggugat guna menuntut Majelis Hakim untuk menghukum atau mengikat Perbuatan dari Walikota Samarinda dan Gubernur Kalimantan Timur selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat Publik) mengingat permasalahan hukum yang terjadi antara para Penggugat (Sangidun Dkk.) dan Para Tergugat (Alphad Syarif SH Dkk) dalam Perkara Perdata tersebut adalah Persoalan Hukum di Bidang Privat.

Namun hingga sampai saat ini Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan baik oleh Pihak Turut Tergugat II (Walikota Samarinda) maupun oleh Pihak Turut Tergugat III (Gubernur Kalimantan Timur) hingga saat ini tidak diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarindayang memeriksa dan menyidangkan Perkara Perdata tersebut. Yang ada malah

Halaman 49 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Provisi Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018 yang isinya justru telah mengabulkan Permohonan dari Pihak Penggugat yang intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Tergugat dan seluruh Pihak Turut Tergugat untuk menangguhkan/menunda pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Para Tergugat dalam perkara tersebut yang jelas-jelas merupakan suatu Permasalahan yang ada dalam ranah Bidang Hukum Publik (Urusan Keperdataan tidak sepatasnya mengatur Urusan dalam Ranah Hukum Publik.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang Memeriksa dan Mengadili Perkara dimaksud telah menurunkan (mendowngrade) Status Walikota Samarinda dan Gubernur Kalimantan Timur dari yang semula sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang perbuatannya dalam menerbitkan suatu Surat Keputusan hanya dapat diperiksa, diadili, dihukum dan/atau diperintahkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, menjadi hanya sebagai Subyek Hukum Privat biasa yang terhadapnya dapat di perintah/dihukum untuk melakukan suatu perbuatan melalui Pengadilan Umum.

Dengan demikian maka tidak seharusnya apabila ada Perbuatan dari Walikota Samarinda maupun Gubernur Kalimantan Timur yang dilakukan yang dinilai bertentangan dengan isi Putusan Provinsi Pengadilan Negeri Samarinda di atas dapat digugat kembali melalui Pengadilan Tata

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, karena kedudukan Gubernur Kalimantan Timur dalam melakukan Perbuatan tersebut (Menerbitkan Objek Sengketa) tidak boleh lagi dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena statusnya sudah diturunkan (didowngrade) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa Perkara tersebut melalui dijatuhkan Putusan Provisi dari Pengadilan Negeri Samarinda dimaksud, dan kepada Gubernur Kalimantan Timur seharusnya hanyalah dianggap sebagai Subyek Hukum Privat biasa.

Untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perbuatan dari Gubernur Kalimantan Timur yang menerbitkan Objek Sengketa dalam Perkara ini karena Perbuatan dari Gubernur Kalimantan Timur tersebut tidak boleh dianggap sebagai Perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanyalah semata-mata sebagai Perbuatan Subyek Hukum Privat biasa apabila Pihak Penggugat konsisten mendasarkan Gugatan ini pada isi Putusan Provisi Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018.

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pihak Tergugat II – Intervensi I mohon uraian Dalam Eksepsi di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh pada uraian Dalam Pokok Perkara ini. Selanjutnya Pihak Tergugat II – Intervensi I tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil-Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat II – Intervensi I.

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Pihak Tergugat II – Intervensi I mengajukan Jawaban terkait Materi Dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:

A. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa Oleh Pihak Tergugat Kiranya Tidak Terkait Dan/Atau Bertentangan Dengan Isi Amar Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018.

1. Bahwa di dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr di Pengadilan Negeri Samarinda dimana Gubernur Kalimantan Timur (Pihak Tergugat dalam Perkara ini) ikut ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat III oleh Pihak Penggugat (Sdr.SANGIDUN DKK.), Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Perdata tersebut telah memutuskan dalam Keputusan Provisinya antara lain: *"2. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk menangguhkan /penunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) PARA TERGUGAT OLEH DAN KARENA Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA TERGUGAT sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)".*

2. dari amar putusan provisi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan batasan *"...oleh dan karena Surat Permohonan Pengunduran Diri"* yang harus ditangguhkan proses Pemberhentian dan pergantian Antar Waktunya dan bukan karena sebab lainnya.

Halaman 52 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



3. Ada pun dalam Ketentuan Pasal 193 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, disebutkan bahwasanya **Anggota DPRD Kab/Kota berhenti antar waktu** dapat disebabkan karena

3 (tiga) hal: 1)

Meninggal Dunia;

2) Mengundurkan diri; dan

3) Diberhentikan.

Khusus untuk sebab “3. *Diberhentikan*”, dalam Ketentuan Pasal tersebut dinyatakan dapat disebabkan karena berbagai hal yang antara lain adalah “. **Menjadi Anggota Partai Politik Lain**”.

4. Selanjutnya terkait Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3/57/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini, ternyata diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur (Pihak Tergugat) **bukanlah disebabkan karena adanya Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Sdr. Alphad Syarif , SH.** sebagaimana yang dimaksud dalam isi Amar Putusan Provisi Pengadilan negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018 di atas.



5. Akan tetapi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tersebut diterbitkan dengan alasan **Sdr. Alphad Syarif, SH telah resmi “Menjadi Anggota Partai Politik Lain (Partai Gerindra)”** berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kota/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

6. Akan tetapi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur itu sendiri diterbitkan guna menindaklanjuti :

- a. Surat Usulan Pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik (Partai Golkar Kota Samarinda) kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda dengan Nomor 045 A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.
- b. Surat Sekretaris DPRD Kota Samarinda Nomor : 171.3/1215/020 tanggal 1 Nopember 2018 perihal Laporan proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Golongan Karya
- c. Surat Walikota Samarinda Nomor 171/3392/011.01 tanggal 27 November 2018 perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD kota Samarinda dari Partai Hanura, Partai NasDem dan Partai Golongan Karya.



d. Surat DPP Partai Golongan Karya Nomor : B-2064/GOLKAR/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda – Kalimantan Timur Atas Nama Sdr. Alphad Syarif.

sebagaimana Ketentuan Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

7. Oleh karena itu antara Objek Sengketa dengan isi Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018 kiranya sama sekali tidak bertentangan karena keduanya tidak berhubungan satu sama lain.

B. Obyek Sengketa Diterbitkan Sudah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Tidak Bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

1. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam uraian di atas, di dalam Ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Anggota DPRD Kab/Kota berhenti antar waktu dapat disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Meninggal Dunia;
- 2) Mengundurkan diri; dan
- 3) Diberhentikan.

2. Ada pun untuk sebab "*Diberhentikan*" dapat dilakukan karena berbagai sebab antara lain jika terdapat kondisi dimana Anggota DPRD Kabupaten/Kota telah "*Menjadi Anggota Partai Politik Lain*".

3. Terkait dengan Sdr. Alphad Syarif, SH (Pihak Penggugat) maka dapat disampaikan bahwa yang bersangkutan semula adalah Anggota/Kader Partai Golkar Kota Samarinda yang terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilihan Umum untuk Legislatif pada Tahun 2014.

4. Sejak Tanggal 20 September 2018 seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kota/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka yang bersangkutan telah secara resmi dinyatakan bukan hanya sebagai Calon Legislatif yang berasal dari Partai Gerindra tetapi

Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sebagai Anggota Partai Gerindra **(Telah Pindah Partai)**.

5. oleh karena itu Perubahan Keanggotaan Partai Politik oleh Sdr. Alphad Sayrif, SH. (Pihak Penggugat) dari yang semula tergabung bersama Partai Golkar Kota Samarinda yang kemudian berpindah haluan ke Partai Gerindra Kota Samarinda telah membawa konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh Pihak Penggugat itu sendiri berdasarkan Ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 99 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di atas, yaitu yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebelum masa jabatannya berakhir.

6. Dengan demikian Perbuatan Pihak Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa sebagai tindak lanjut atas rangkaian Surat-Surat sebagai berikut:

-Surat Usulan Pemberhentian dari dpd Partai Golongan Karya Kota Samarinda kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda dengan Nomor 047.A/DPD/GOLKAR/SMD/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018.

Halaman 57 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



- Surat Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda A/n Sdr. Mashari Rais, SH. dari DPP Partai Golongan Karya Nomor: B-2063/GOLKAR/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018;
- Surat Sekretaris DPRD Kota Samarinda kepada Walikota Samarinda Nomor: 171.3/1215/020 Tanggal 1 November 2018 Perihal : Laporan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Golongan Karya; dan
- Surat Walikota Samarinda kepada Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171/3392/011.01 Tanggal 27 November 2018 Perihal: Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Golongan Karya.

Kiranya sudah sesuai dengan amanat yang diwajibkan dalam Ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 99, Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, **sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan Hukum maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.**

C. Tidak Ada Kerugian Bagi Pihak Penggugat yang Dirugikan dengan Diterbitkannya Objek Sengketa.

Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa salah satu syarat formil yang dibutuhkan dalam Pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya Kepentingan dari Pihak Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa.
2. Terkait atas hal ini Pihak Penggugat menyatakan bahwa Kepentingan telah dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Pihak Tergugat, yang dinilai telah melanggar isi Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr Tanggal 17 September 2018.
3. Ada pun Perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr. diajukan oleh Sdr. SANGIDUN Dkk. (Para Penggugat) terhadap Sdr. Alphad Sayrif, SH Dkk. (Para Tergugat).
4. Bahwa gugatan Keperdataan tersebut diajukan karena Sdr. SANGIDUN Dkk. Merasa keberatan terhadap Perbuatan Sdr. Alphad Sayrif, SH Dkk. Yang ingin mengundurkan diri sebagai sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebelum masa jabatannya berakhir, dengan tujuan agar yang bersangkutan **dapat mempergunakan haknya sebagai warga negara untuk dapat dipilih kembali menjadi Anggota Legislatif di Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Partai Gerindra (Partai Lain).**
5. Untuk mengakomodir keperluan tersebut maka yang bersangkutan harus *"Membuat dan Mengajukan Surat Permohonan Pengunduran Diri*

Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Juli 2018" yang dinilai oleh Sdr. SANGIDUN Dkk sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang kepadanya harus dinyatakan batal demi hukum.

6. Bahwa Syarat Harus Mengundurkan Diri sebagai anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebelum masa jabatannya berakhir merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sdr. Alphad Sayrif, SH Dkk. Selaku Anggota DPRD Kota Samarinda berdasarkan Ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.

7. Oleh karena itu dapat dikatakan Kepentingan Hukum yang sesungguhnya dari Sdr. Alphad Sayrif, SH Dkk. Yang diserang/digugat oleh Sdr. SANGIDUN Dkk. dalam Pemeriksaan Perkara Perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr adalah **Kepentingan dari Prara Tergugat untuk Berhenti sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebelum masa jabatannya berakhir agar dapat maju dan dipilih kembali menjadi Anggota Legislatif di Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Partai Gerindra (Partai Lain) – Hak Untuk Dipilih.**

8. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa yang memberhentikan Sdr. Alphad Sayrif, SH. (Pihak Penggugat) selaku Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019 oleh Gubernur Kalimantan

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur (Pihak Tergugat), maka Pihak Tergugat II –Intervensi I menilai bahwa justru Kepentingan dari Alphad Sayrif, SH Dkk. yang digugat dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr di Pengadilan Negara Samarinda **malah terlindungi dan dipenuhi oleh Gubernur Kalimantan Timur** melalui Surat Keputusan tersebut sehingga tidak seharusnya digugat oleh Sdr. Alphad Sayrif, SH. dalam Perkara Tata Usaha Negara ini., dan bukan sebaiknya malah dinyatakan dirugikan.

9. Ada pun satu-satunya pihak yang seharusnya merasa keberatan dan dapat mengajukan gugatan terhadap penerbitan Objek Sengketa oleh Gubernur Kalimantan Timur yang ada dalam Perkara ini justru seharusnya adalah Pihak yang menjadi Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN.Smr. tersebut yaitu Sdr. SANGIDUN Dkk., dan bukan malah sebaliknya yaitu Sdr. Alphad Sayrif, SH Dkk. yang menjadi Pihak Tergugat dalam Perkara Perdata dimaksud.

D. Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang Dapat Merugikan Pihak Tergugat II –Intervensi I.

1. Bahwa di dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (3) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditetapkan bahwasanya *“Penggatiannya antarwaktu Anggota*

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan”.

2. Ada pun untuk perhitungan Masa Jabatan Anggota DPRD Kota Samarinda Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dimaksud, dapat dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

3. Bahwa terkait masalah Masa Jabatan tersebut, dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, ditetapkan pada uraian Angka 23 bahwa Pengucapan Sumpa/Janji Anggota DPRD Kab/Kota akan dijadwalkan pada Agustus-Oktober 2019.

4. Dengan demikian maka jika didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji bagi Anggota DPRD Kota Samarinda yang Terpilih pada Tahun 2019 dapat saja dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2019 tentu akan didapatkan perhitungan waktu bahwa sebelum tanggal 31 Januari 2019 (enam bulan sebelum tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD yang baru), proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Samarinda atas nama

Halaman 62 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Alphad Sayrif, SH. (Pihak Penggugat) harus segera dilaksanakan untuk dapat melindungi Kepentingan Pihak Lain yang ditunjukan oleh Partai Golkar menggantikan Sdr. Alphad Sayrif, SH selaku Anggota DPRD Kota Samarinda Berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Untuk itu Pihak Tergugat II –Intervensi I memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak Permohonan Penetapan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa dalam Perkara ini (Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Sayrif, SH), karena Pihak Tergugat II –Intervensi I menghawatirkan proses pemeriksaan perkaraini akan berjalan berlarut-larut sehingga memakan waktu yang relatif lama dan tentunya berpotensi akan melewati tanggal 31 Januari 2019 sebagai Jangka Waktu Terakhir Proses Pergantian Antar Waktu yang diperbolehkan berdasarkan hasil asumsi perhitungan di atas.

6. Bahwa apabila hal tersebut terjadi maka tentu saja akan sangat merugikan Kepentingan saya selaku Pihak Tergugat II –Intervensi I yang telah ditunjukan dan ditetapkan oleh Partai Golkar Kota Samarinda untuk maju menggantikan Sdr. Alphad Sayrif, SH. selaku

Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Jabatan Tahun 2014-2019 karena proses Pergantian Antarwaktunya sudah tidak dapat dilaksanakan lagi mengingat jangka waktu 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir telah terlewati karena adanya penetapan penundaan pelaksanaan tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 telah terbit Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Objek Sengketa

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Tergugat II –Intervensi I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. MENGABULKAN Eksepsi Pihak Tergugat II –Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 20 Desember 2018 mengenai penundaan tindak lanjut Obyek Sengketa dan Memerintahkan kepada Tergugat I untuk melaksanakan

Halaman 64 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut Objek sengketa sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengajukan Surat Nomor : 77/DPD/GOLKAR/SMD/II/2019 tanggal 4 Februari 2019, Perihal : Pengunduran diri sebagai Tergugat II Intervensi 2 dalam perkara No.50/G/2019/PTUN.SMD;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 Februari 2019 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi-1 Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Februari 2019, dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat secara lisan pada persidangan tanggal 19 Februari 2019 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi-1 secara lisan pada persidangan tanggal 19 Februari 2019 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 65 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 7 sebagai berikut :

- P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda atas nama ALPHAD SYARIF, SH.;
- P – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5336 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
- P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Nomor : 171.3/1215/020 tanggal 1 November 2018, Perihal : Laporan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Golongan Karya yang ditujukan kepada Walikota Samarinda;
- P – 4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Walikota Samarinda Nomor : 171/3392/011.01 tanggal 27 November 2018, Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA,

Halaman 66 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Nasdem dan Partai Golongan Karya yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;

P – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Smd tanggal 17 September 2018;

P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2-5336 Tahun 2014 tanggal 8 Agustus 2014;

P – 7 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Para Terbanding Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smd tanggal 01 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 12, sebagai berikut :

T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda atas nama ALPHAD SYARIF, SH.;

T – 2 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari ALPHAD SYARIF, SH tanggal 26 Juli 2018, Perihal : Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai

Halaman 67 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kota Samarinda yang ditujukan kepada Ketua DPD II
Partai GOLKAR Kota Samarinda;

- T – 3 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor :
160/6324/OTDA tanggal 3 Agustus 2018, Perihal : Pemberhentian
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Yang mencalonkan
Diri dari Partai Politik Yang Berbeda Dengan Partai Politik Yang Diwakili
Pada Pemilu Terakhir Untuk Mengikuti Pemilu Tahun 2019 yang
ditujukan kepada Para Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi,
Bupati/Walikota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
- T – 4 : Foto kopi dari foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20
September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda (DPRD) Kota
Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- T – 5 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Pimpinan Daerah
Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor : 045
A/DPD/GOLKAR/SMD/IX/2018 tanggal 22 Oktober 2018, Perihal :
Usulan Pemberhentian Sdr. ALPHAD SYARIF, SH Sebagai Anggota
DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai GOLKAR & Pengajuan
Pengganti Antar Waktu Sdr. Ahmat Sopian Noor yang ditujukan kepada
Pimpinan DPRD Kota Samarinda;

Halaman 68 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 6 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor :
171.64/8491/OTDA tanggal 24 Oktober 2018, Perihal : Percepatan
Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yang ditujukan kepada
Gubernur Kalimantan Timur;
- T – 7 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Nomor :
B.2062/GOLKAR.X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Perihal :
Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda-Kalimantan Timur
Atas Nama Sdr. Alphard Syarif, SH yang ditujukan kepada Plt. Ketua
DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur;
- T – 8 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor :
171.4/5262/B.PPOD.III, Perihal : Percepatan Proses PAW Anggota
DPRD Kota Samarinda yang ditujukan kepada Walikota Samarinda;
- T – 9 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Samarinda Nomor : 171.3/1215/020 tanggal 01 November
2018 Perihal : Laporan Proses Pemberhentian Anggota DPRD Kota
Samarinda dari Partai Golongan Karya yang ditujukan kepada Walikota
Samarinda;
- T – 10 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Walikota Samarinda Nomor :
1713094/011 tanggal 01 November 2018 Perihal : Laporan Proses
Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA,
Partai Nasdem dan Partai Golongan Karya yang ditujukan kepada
Gubernur Kalimantan Timur;

Halaman 69 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 11 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III, Perihal : Percepatan Usulan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yang ditujukan kepada Walikota Samarinda;
- T – 12 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Walikota Samarinda Nomor : 171/3392/011.01 tanggal 27 November 2018, Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari Partai HANURA, Partai Nasdem dan Partai Golongan Karya yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi-1 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan latau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T.II.int-1.1 sampai dengan T.II.int-1.7, sebagai berikut :

- T.II Int - 1.1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda atas nama ALPHAD SYARIF, SH.;
- T.II Int - 1.2 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.4/5605/B.PPOD.III, Perihal : Percepatan Usulan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yang ditujukan kepada Walikota Samarinda;

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II Int - 1.3 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.4/5262/B.PPOD.III, Perihal : Percepatan Proses PAW Anggota DPRD Kota Samarinda yang ditujukan kepada Walikota Samarinda;

T.II Int - 1.4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Dewan Pimpinan Pusat Nomor : B.2062/GOLKAR.X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Kota Samarinda-Kalimantan Timur Atas Nama Sdr. Alphard Syarif, SH yang ditujukan kepada Plt. Ketua DPD Partai GOLKAR Provinsi Kalimantan Timur;

T.II Int - 1.5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Samarinda Nomor : 045 A/DPD/GOLKAR/SMD/IX/2018 tanggal 22 Oktober 2018, Perihal : Usulan Pemberhentian Sdr. ALPHAD SYARIF, SH Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai GOLKAR & Pengajuan Pengganti Antar Waktu Sdr. Ahmat Sopian Noor yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda;

T.II Int - 1.6 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor : 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda (DPRD) Kota Samarinda Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II Int - 1.7 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Menteri Dalam Negeri
Nomor : 160/6324/OTDA tanggal 3 Agustus 2018, Perihal :
Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota Yang mencalonkan Diri dari Partai Politik Yang
Berbeda Dengan Partai Politik Yang Diwakili Pada Pemilu Terakhir
Untuk Mengikuti Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan kepada Para
Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi, Bupati/Walikota, Pimpinan
DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis
Hakim pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dalam sengketa ini
tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak
Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal
05 Maret 2019 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat
telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 05 Maret
2019 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi-1
telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 05 Maret
2019 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama
pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya

Halaman 72 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 Desember 2018 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor 50/G/2018/PTUN.SMD, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 09 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan pembatalannya atau dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dalam perkara aquo adalah: -----

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor:
171.3/58/B.PPOD.III/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kota Samarinda Tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphas

Syarif,SH.; -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan obyek sengketa aquo pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Januari 2019 yang diuraikan dalam eksepsi dan Pokok Perkara yang pada intinya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;-----

-

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi 1 tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan dupliknya secara lisan tanggal 12 Februari 2019 di persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan Surat Pengunduran diri sebagai Tergugat II Intervensi-2 dalam perkara nomor 50/G/2018/PTUN.SMD tanggal 4 Februari 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Februari 2019;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya surat pengunduran diri Tergugat II Intervensi-2 maka terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 2 Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dikarenakan sudah tidak ada relevansinya serta terhadap Kedudukan Tergugat II Intervensi-2 dalam perkara nomor 50/G/2018/PTUN.SMD, Majelis Hakim mengeluarkan Tergugat II Intervensi 2 sebagai pihak dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;-----

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi-1 untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.II.Int.I-1 sampai dengan T.II.Int.1-7;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 tidak mengajukan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam sengketa aquo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 mengenai Kewenangan Badan Peradilan yang termuat pada Jawabannya pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut;-----

A. Eksepsi tentang Kewenangan Badan Peradilan (Absolut);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dari penerbitan objek sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7, Jo. Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 47 Undang-Undang Peratun tersebut terdapat

Halaman 76 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya tiga tolak ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha Negara atau bukan, ketiga tolak ukur tersebut masing-masing adalah tolak ukur objek sengketa, tolak ukur subjek sengketa dan tolak ukur pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolak ukur tersebut dikaitkan dengan d engan sengketa a quo, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai beri kut:-----

A. Tolak Ukur Objek Sengketa:-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, disebutkan :“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP yang mengatur bahwa kepu

Halaman 77 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusan tata usaha Negara harus dimaknai sebagai:-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peraturan adalah bersifat kumulatif sehingga kesemua unsur harus terpenuhi

sedangkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 87 UUAP adalah bersifat kumulatif-alternatif;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (bukti P-1=T-1) adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yang berisi tindakan hukum yakni Surat Keputusan tersebut berbentuk penetapan tertulis yang diterbitkan oleh badan/pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Kalimantan Timur, untuk melakukan tindakan hukum tata usaha negara dalam pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kota Samarinda atas nama Penggugat, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi subjek yang dituju dalam keputusan aquo yaitu Alphas Syarif SH in casu Penggugat dalam sengketa aquo (individual), bersifat konkret (n

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yata), serta bersifat final (tidak memerlukan persetujuan atasan lag
i);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Keputusan
n Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo dalam bentuk pemberhe
ntian dengan hormat namun tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa
aquo adalah termasuk kategori Tindakan Hukum Tata Usaha Negara mengingat
tindakan tersebut melahirkan akibat-akibat hukum (*rechtsgevolgen*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo
tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo mengakibatkan
beberapa akibat hukum: pertama, menimbulkan perubahan hak, kewajiban atau
kewenangan yang ada *in casu* bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak,
kewajiban terutama kewenangan sebagai anggota DPRD Kota Samarinda,
sebaliknya Tergugat II Intervensi-1 yakni sdr. Ahmat Sopian Noor memiliki

hak,kewajiban baru serta kewenangan sebagai anggota DPRD Kota Samarinda
periode 2014-2019; kedua, keputusan tersebut mengakibatkan adanya penetapan
status tertentu yang mengakibatkan munculnya hak, kewajiban dan kewajiban *in*
casu dengan pemberhentian penggugat tidak lagi berstatus anggota DPRD Kota
Samarinda periode 2014-2019 sehingga dengan segala akibat hukum tersebut
maka objek sengketa a quo adalah murni tindakan hukum administrasi yang
diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang pengujian
segala akibat hukumnya merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum

Halaman 79 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, terkait tolak ukur objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun Jo.Pasal 87 Undang-Undang Adminitsrasi Pemerintahan;-----

B. Tolok Ukur Subjek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun Jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan surat gugatan penggugat,dapat dikualifikasi bahwa Penggugat adalah selaku orang yang mengajukan gugatan terhadap Gubernur Kalimantan Timur selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan

sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 Jo.Pasal 1 angka 12 Jo.Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun telah terpenuhi;-----

C. Tolok Ukur Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yang berbunyi:-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata

Halaman 80 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha Negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha Negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:-----

1. Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo;-----
2. Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa a quo menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal oleh Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena proses usulan pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu anggota DPRD berawal dari Keputusan partai politik yang dalam perkara ini berasal dari internal partai politik sehingga

Halaman 81 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat Incasu Gubernur Kalimantan Timur yang merupakan pemberhentian atas nama Penggugat adalah tindakan yang tercakup dalam bidang politik ketatanegaraan bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif sehingga menurut Tergugat karena objek sengketa bersumber dari persoalan internal partai maka berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya Pasal 32 ayat (1) diuraikan apa yang dimaksud perselisihan partai politik yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah substansi dari terbitnya objek sengketa tersebut bersumber dari apakah adanya perselisihan partai politik dalam internal partai politik in casu partai politik Penggugat yakni partai Golkar (vide bukti T.II Int-1-5);-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik khususnya pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap Keputusan Partai Politik;-----

Halaman 82 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak serta bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim mengemukakan fakta-fakta hukum terkait dengan tolok ukur pokok sengketa sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda tanggal 26 Juli 2018(bukti T-2=T.II.Int.1-7);-
2. Bahwa Penggugat diketahui telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon anggota DPRD Kota Daerah Pemilihan Kota Samarinda 1 nomor urut 2 dari Partai Gerindra (bukti T.II.Int.1-6);-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 diusulkan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda (vide bukti T.II.Int.1-5);-----
4. Bahwa tindakan pengajuan pengunduran diri Penggugat telah digugat di PN Samarinda oleh Sangidun,DKK dan proses pemberhentian dan pergantian antar waktu telah ditangguhkan oleh Pengadilan Negeri (vide bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan dalil-dalil serta bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berkenaan dengan proses pengunduran diri penggugat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 yakni berupa:-----

Halaman 83 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dianggap oleh Sangidun, DKK telah melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019 hal ini dituangkan dalam gugatan perdata nomor 117/Pdt.G/2018/PN.Smr yang sampai saat ini masih dalam proses banding (vide bukti P-7);-----

2. Bahwa penggugat meskipun telah mengundurkan diri dan proses pengunduran dirinya tersebut masih dalam bentuk ketidakpastian dikarenakan di sisi lain permasalahan di Pengadilan Negeri Samarinda belum berkekuatan hukum tetap;-----

3. Bahwa Majelis Hakim tidak ada fakta hukum bahwa pihak internal partai yakni pihak DPD Golkar telah memberikan tanggapan ataupun upaya penyelesaian terhadap adanya permasalahan tersebut setelah adanya gugatan di PN Samarinda No. 117/Pdt.G/2018/PN.Smr;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo terbukti bagian dari Perselisihan partai politik antara penggugat dan partai politiknya dimana Penggugat digugat di Pengadilan Negeri Samarinda dikarenakan melakukan pelanggaran hak selaku anggota partai politik dengan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, sehingga perkara a quo memenuhi unsur-unsur adanya perselisihan partai politik;-----

Halaman 84 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tolok ukur sengketa yang dipermasalahkan oleh para pihak merupakan bagian dari perselisihan partai politik maka sengketa yang muncul dalam persoalan hukum pada perkara a quo bukanlah permasalahan hukum administrasi sehingga bukan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diuraikannya ketiga unsur tolok ukur di atas, meskipun subjek sengketa dan objek sengketa termasuk kualifikasi dari Peradilan | tata usaha negara namun kualifikasi mengenai pokok sengketa tidak memenuhi formalitas karakteristik sengketa tata usaha negara maka secara keseluruhan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tolok ukur pokok sengketa tidak memenuhi ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum dapatlah diterima;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tolok ukur pokok sengketa tidak termasuk kriteria sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 jo.Pasal 47 Undang-Undang Peratun maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka

Halaman 85 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Penetapan Penundaan Nomor 50/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018 sudah tidak relevan dengan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penetapan Penundaan Nomor 50/G/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 21 Desember 2018 yang pada amarnya menyatakan:-----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;-----
2. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/58/B.PPOD.III/2018 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tanggal 10 Desember 2018 atas nama Alphad Syarif.,SH, sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada pihak-pihak yang berperkara agar dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; -----

Halaman 86 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara yang timbul karena penetapan ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;-----

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sampai sengketa tata usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang

Halaman 87 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

1. Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 50/G/PEN/2018/PTUN.Smd tanggal 21 Desember 2018 dicabut dan tidak berlaku sampai sengketa tata usaha negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 tentang kewenangan Badan Peradilan (kompetensi absolut);-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 620.500 (enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, oleh Kami **DEDI WISUDAWAN GAMADI S.H, M.Kn.**, sebagai Hakim

Halaman 88 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI SH.**, dan **FEBRINA PERMADI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Suriansyah.,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi-1 dan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERNA DWI SAFITRI.,SH

DEDI WISUDAWAN GAMADI S.H, M.Kn

FEBRINA PERMADI.,SH

Panitera,

SURIANSYAH.,SH

Perincian Biaya Perkara Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2.	ATK	: Rp. 100.000, -
3.	Panggilan	: Rp. 467.500,-
4.	Sumpah	: Rp. -
5.	Materai	: Rp. 18.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah

Rp. 620.500,-

Halaman 89 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD



(enam ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 90 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)